



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1829/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dk. Winong, RT.014 RW.007, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Jahit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk. Winong, RT.017 RW.008, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 November 2020 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dibawah nomor 1829/Pdt.G/2020/PA.Kjn pada tanggal 05 November 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0071/71/I/2017, tertanggal 24 Januari 2017, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak saudara Penggugat dan Tergugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Dk. Winong, RT.014 RW.007, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : anak 1, Perempuan, Pekalongan, 15-5-2017;
dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan Tergugat yang jarang memberi nafkah dan malas bekerja;
 - Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar, menendang dan melempar gelas hingga mengenai kepala Penggugat;
 - Tergugat berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat diketahui suka bermain judi;
 - Tergugat sudah mengucapkan 2 kali talak;
 - Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
 - Terakhir pada bulan Mei 2018, pada saat itu pula Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun 6 bulan lamanya;

7. Bahwa selama 2 tahun 6 bulan terakhir Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Naah binti Mumin) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/71/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Winong RT.014, RW.007, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah bude Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Winong RT.014, RW.007, Desa Gejlig, Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kaje, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0071/71/I/2017 tertanggal 24 Januari 2017, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Januari 2017 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan Tergugat yang jarang memberi nafkah dan malas bekerja;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Peggugat tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuan dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Peggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Peggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalil-dalil Peggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan oleh Peggugat sehingga perihal telah terjadinya perselisihan antara Peggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah retak menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam Fikih Sunah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga ptitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in sughra, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sapari, M.S.I. serta Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut. dibantu oleh Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nila Safitri, S.H.I.

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)